



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 569 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENYEWAAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH
KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan dan keberhasilan penyewaan Barang Milik Daerah sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah, perlu dibentuk Panitia Penyewaan Barang Milik Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Penyewaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 85);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 16);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 130);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENYEWAAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2020.
- KESATU : Membentuk Panitia Penyewaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Panitia Penyewaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
- a. melakukan pengelolaan administrasi penyewaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bantul yang tidak digunakan untuk menunjang tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
 - b. melakukan negosiasi dengan pihak penyewa, berdasarkan taksiran harga yang telah dibuat oleh Tim Penilai Barang Milik Daerah;
 - c. menyusun konsep perjanjian penyewaan Barang Milik Daerah;
 - d. mengoordinasikan dengan instansi terkait; dan
 - e. melaporkan hasil penyewaan kepada Bupati Bantul .
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Penyewaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2020.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 31 Desember 2019
BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY
2. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
4. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
6. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
H.D. PET. KEPALA BAGIAN HUKUM



SUPARMAN, SIP, M.Hum
NIP. 195802081992031007

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 569 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA
PENYEWAAN BARANG MILIK
DAERAH PEMERINTAH
KABUPATEN BANTUL TAHUN
ANGGARAN 2020.

SUSUNAN DAN PERSONALIA

| No | Jabatan Dalam Panitia | Jabatan Dalam Dinas |
|----|------------------------------|--|
| 1. | Ketua | Asisten Sumber Daya dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Bantul |
| 2. | Sekretaris merangkap Anggota | Kepala Bidang Aset Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul |
| 3. | Anggota | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Sub Bidang Pengolahan Data dan Pengendalian Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul 2. Kepala Sub Bagian Kerjasama Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kabupaten Bantul 3. Kepala Sub Bagian Kekayaan Desa Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Bantul 4. Kepala Sub Bagian Dokumentasi Hukum Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul |

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO